

PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERBANKAN DI ERA DIGITAL

Chetrine Br Meliala, Putra Eka Candra, Regita Surya Prameswari, Fegita Maharanny

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

katrinsembiring@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the Financial Services Authority's (OJK) supervision in preventing banking crimes in the digital era, viewed from regulatory, institutional, and technological aspects (Suptech), as well as through the perspective of the philosophy of science. Using a normative juridical approach, this study examines primary and secondary legal materials related to OJK's supervisory framework. The results indicate that OJK has built a responsive regulatory structure and strengthened institutional capacity, supported by the adoption of Suptech as a modern supervisory backbone. However, challenges remain, including regulatory gaps in addressing rapidly evolving digital realities, limitations in specialized human resources, and the need for more robust technological infrastructure. From a philosophical standpoint, the study highlights ontological, epistemological, and axiological dimensions, such as the nature of digital entities, shifts in knowledge acquisition methods, and ethical values in supervision. It is concluded that OJK's supervisory effectiveness is in a transitional phase toward more real-time, integrated, and proactive prevention. Strategic synergy with relevant stakeholders is essential to optimize its role.

Keywords: banking crime, digital era, OJK supervision, Suptech

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan transformasi digital telah membawa perubahan paradigma yang fundamental dalam lanskap industri perbankan nasional.¹ Inovasi-inovasi disruptif seperti perbankan digital, pembayaran berbasis aplikasi, *peer-to-peer* (P2P) *lending*, penggunaan *big data*, *artificial intelligence*, dan *blockchain* tidak hanya mendorong inklusi keuangan dan efisiensi operasional yang signifikan, tetapi juga secara permanen mengubah cara interaksi antara bank dengan nasabahnya.² Transaksi yang dahulu harus dilakukan secara tatap muka di kantor cabang, kini dapat diselesaikan dalam hitungan detik melalui genggaman tangan. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, era digital ini telah membuka ruang bagi evolusi modus-modus tindak pidana perbankan yang semakin kompleks, canggih, dan bersifat lintas batas.³ Kejahatan siber (*cybercrime*) seperti peretasan (*hacking*), penipuan digital (*phishing*, *skimming*, *social engineering*), pencucian uang (*money laundering*) melalui transaksi elektronik yang cepat dan sulit dilacak, serta penyalahgunaan data pribadi nasabah (*data breach*) telah menjadi ancaman nyata yang berpotensi merusak stabilitas sektor keuangan, menghilangkan kepercayaan publik, dan menimbulkan kerugian materiil yang masif.⁴

¹ Muhammad Fajar Yahya, "Dampak Transformasi Digital Terhadap Kinerja dan Risiko Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 150.

² Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan Keuangan Digital Indonesia 2025," (Jakarta: OJK, 2020), hlm. 12-15.

³ Adrianus E. Meliala, "Cyber Crime dalam Industri Perbankan: Tantangan dan Penanggulangannya," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 78-80.

⁴ Interpol, "Global Trend Report on Financial Crime," (Lyons: Interpol, 2023), hlm. 22-25, diakses melalui <https://www.interpol.int>.

Kerentanan sistem perbankan digital yang terinterkoneksi terhadap berbagai bentuk tindak pidana ini menuntut adanya sebuah kerangka pengawasan yang lebih adaptif, responsif, dan berwawasan ke depan.⁵ Pergeseran lanskap risiko dari risiko tradisional (seperti kredit dan likuiditas) menuju risiko teknologi dan operasional yang lebih menonjol menjadikan tugas pengawas menjadi semakin menantang. Dalam konteks Indonesia, pengawasan perbankan sebelumnya secara penuh dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun, dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen atas seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, dialihkan dan terintegrasi di bawah lembaga independen ini.⁶ Dalam konteks pencegahan tindak pidana di era digital, OJK tidak lagi hanya berperan sebagai pengawas tradisional yang memastikan kesehatan dan kepatuhan bank terhadap rasio-rasio keuangan, tetapi telah berevolusi menjadi penjaga gawang (*gatekeeper*) yang proaktif, yang harus mampu mengantisipasi, mencegah, dan memitigasi potensi kejahatan yang lahir dari inovasi digital itu sendiri.⁷

Tantangan strategis yang dihadapi OJK dalam menjalankan peran pengawasan ini bersifat multidimensi. Pertama, kecepatan inovasi di sektor jasa keuangan, yang seringkali dipelopori oleh perusahaan *fintech* dan startup teknologi, acap kali melampaui kecepatan pembuatan dan penyempurnaan regulasi, menciptakan celah hukum (*regulatory gap*) yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan.⁸ Kedua, sifat tindak pidana digital yang lintas batas yurisdiksi membutuhkan koordinasi dan kerja sama internasional yang kuat, yang tidak selalu mudah untuk diwujudkan. Ketiga, keterbatasan sumber daya, baik dari segi kuantitas inspektur yang berpengalaman dalam digital forensics maupun dari segi teknologi pengawasan (*suptech*) yang dimiliki OJK, menjadi kendala nyata dalam menghadapi pelaku kejahatan yang dilengkapi dengan peralatan dan metode mutakhir.⁹ Keempat, tingginya volume dan frekuensi transaksi digital menyulitkan proses identifikasi transaksi mencurigakan (*suspicious transaction reporting*) secara manual, sehingga memerlukan sistem deteksi otomatis yang cerdas.¹⁰

Upaya-upaya konkret telah dilakukan oleh OJK untuk merespons tantangan ini. Penerbitan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Jasa Keuangan, serta berbagai regulasi turunannya yang terus diperbarui, menjadi landasan hukum yang penting.¹¹ Lebih lanjut, OJK juga telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang antara lain mengatur *regulatory sandbox* untuk menguji inovasi digital dalam lingkungan yang terkendali.¹² Dari sisi pengawasan, OJK mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi (*suptech*) dan mendorong penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) serta manajemen risiko teknologi informasi (TI) yang robust di setiap bank. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen OJK untuk tidak tertinggal di tengah derasny arus digitalisasi.

⁵ World Bank, "Global Financial Development Report 2022: Bank Regulation and Supervision in a Digital World," (Washington, D.C.: World Bank, 2022), hlm. 55.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5 dan 6.

⁷ Budi Santoso, "Peran OJK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Perbankan," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 2 (2021), hlm. 245-247.

⁸ Praditya Rizki Baskoro, "Regulatory Lag dan Tantangan Pengawasan Fintech di Indonesia," Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 25, No. 3 (2022), hlm. 112.

⁹ Laporan Akuntabilitas Kinerja OJK Tahun 2022, (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 45.

¹⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), "Laporan Tahunan 2022," (Jakarta: PPATK, 2023), hlm. 30.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Jasa Keuangan.

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Namun, di balik upaya-upaya tersebut, beberapa pertanyaan kritis perlu mendapat perhatian. Pertama, sejauh mana efektivitas strategi pengawasan OJK yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan teknologi dalam rangka mencegah tindak pidana perbankan digital, termasuk ketika ditinjau dari perspektif filsafat ilmu untuk memahami hakikat (ontologi), dasar pengetahuan (epistemologi), dan nilai yang mendasarinya (aksiologi)? Kedua, hambatan operasional dan strategis apa yang masih menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut, serta bagaimana bentuk sinergi yang paling optimal dengan para pemangku kepentingan untuk mengatasinya?¹³

Berdasarkan uraian tantangan dan respon kebijakan di atas, maka penelitian dengan judul "Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan di Era Digital" menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan dan menganalisis secara mendalam efektivitas strategi dan instrument pengawasan OJK, tetapi juga berusaha mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan operasional yang masih dihadapi dalam implementasinya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis untuk memperkuat peran OJK sebagai pengawas utama di tengah gelombang disruptif teknologi digital.¹⁴ Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan sistem pengawasan perbankan Indonesia yang resilien, mampu melindungi kepentingan nasabah, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dari ancaman tindak pidana yang terus berevolusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus utama pada kajian terhadap kerangka regulasi, kebijakan kelembagaan, dan penerapan teknologi pengawasan (Suptech) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah tindak pidana perbankan di era digital. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan efektivitas norma hukum, struktur kelembagaan, dan instrumen teknologi di sektor perbankan, serta tinjauan filsafat ilmu terhadapnya, bukan pada aspek perilaku sosial masyarakat secara langsung. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri, menafsirkan, dan menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan dan kebijakan OJK telah memberikan dasar hukum yang kuat dan adaptif dalam menghadapi dinamika kejahatan perbankan digital.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta berbagai Peraturan OJK yang relevan, termasuk POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang APU-PPT, POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko TI, dan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Inovasi Keuangan Digital. Selain itu, laporan resmi OJK, Bank Indonesia, dan PPATK juga dijadikan rujukan utama untuk menilai implementasi kebijakan dan teknologi pengawasan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi internasional yang membahas pengawasan perbankan digital, *Suptech*, *fintech*, serta kajian filsafat ilmu terkait ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam regulasi dan teknologi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan terminologi.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum dan akademis yang relevan. Peneliti tidak melakukan wawancara atau observasi lapangan secara langsung, mengingat fokus

¹³ M. Ikhsan Modjo, "Sinergitas OJK, PPATK, dan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Digital," *Jurnal Yuridika*, Vol. 38, No. 1 (2023), hlm. 180.

¹⁴ Andi Purnomo, "Efektivitas Pengawasan OJK Terhadap Risiko Teknologi Informasi pada Bank Umum," (Tesis, Universitas Indonesia, 2022)

penelitian adalah pada analisis kebijakan, regulasi, dan penerapan teknologi yang telah terdokumentasi secara resmi. Analisis terhadap laporan OJK dan dokumen kebijakan dilakukan dengan cara memeriksa, membandingkan, dan menafsirkan data serta temuan yang disajikan untuk mengevaluasi efektivitas dan identifikasi hambatan.

Prosedur analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara menyeluruh kerangka regulasi dan kelembagaan OJK serta menganalisis efektivitas dan tantangan penerapan *Suptech*. Data yang telah diperoleh diuraikan secara naratif untuk memetakan pola pengawasan dan respons OJK terhadap perkembangan tindak pidana perbankan digital. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan norma dan kebijakan yang berlaku, sementara analisis analitis digunakan untuk mengevaluasi faktor pendorong dan penghambat efektivitas pengawasan, termasuk aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam memahami realitas digital, basis pengetahuan, dan nilai-nilai yang mendasari pengawasan tersebut. Selain itu, metode interpretasi hukum dan kebijakan juga diterapkan untuk memahami maksud dan tujuan dari norma serta kebijakan OJK. Peneliti menggunakan penafsiran gramatikal untuk memahami makna istilah teknis, penafsiran sistematis untuk mengaitkan ketentuan OJK dengan sistem hukum nasional dan sektor keuangan, serta penafsiran teleologis untuk menelusuri tujuan strategis OJK dalam menghadapi disruptasi digital. Pendekatan filsafat ilmu digunakan sebagai lensa analitis untuk mengeksplorasi hakikat regulasi di era digital (ontologi), transformasi pengetahuan dan metode pengawasan (epistemologi), serta nilai etika dan keadilan yang mendasari praktik pengawasan (aksiologi).

Tahapan penelitian dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dengan mengkaji fenomena peningkatan tindak pidana perbankan digital dan respons OJK. Tahap kedua meliputi pengumpulan bahan hukum dan akademis dari sumber-sumber terpercaya. Tahap ketiga adalah analisis data secara kualitatif dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan perspektif filsafat ilmu. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan secara deduktif berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan. Melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan perspektif filsafat ilmu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik berupa analisis mendalam mengenai efektivitas pengawasan OJK serta rekomendasi kebijakan yang strategis dan berbasis nilai untuk memperkuat sistem pengawasan perbankan di Indonesia di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan di Era Digital

Pergeseran lanskap perbankan menuju era digital telah membawa tantangan baru, termasuk maraknya tindak pidana perbankan seperti penipuan digital, pencucian uang melalui *fintech* (*cyber laundering*), pembobolan data, dan penyalahgunaan pinjaman online (*illegal fintech lending*). Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi krusial. Efektivitas tersebut dapat dianalisis dari tiga aspek utama: regulasi, kelembagaan, dan penerapan teknologi pengawasan (*Suptech*).

Aspek Regulasi, Responsif namun perlu penyempurnaan berkelanjutan

Dari aspek regulasi, OJK telah menunjukkan responsivitas yang tinggi dengan menerbitkan sejumlah regulasi khusus untuk mengantisipasi risiko di era digital. Secara ontologis, upaya regulasi ini merupakan sebuah tantangan untuk mendefinisikan dan mengatur realitas digital, seperti transaksi virtual dan aset kripto yang sifatnya cair, abstrak, dan seringkali lebih cepat berevolusi daripada kemampuan regulasi untuk menjangkaunya. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi bank dan pihak terkait untuk membangun sistem pencegahan tindak pidana. Beberapa regulasi kunci antara lain:

POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terrorisme (APU PPT) bagi Lembaga Jasa Keuangan, Regulasi ini

mewajibkan bank untuk melakukan pemantauan transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi digital, serta menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD).¹⁵

POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Regulasi ini menjadi dasar bagi bank untuk mengelola risiko TI, termasuk risiko keamanan siber (*cybersecurity risk*) yang dapat menjadi pintu masuk tindak pidana.¹⁶

Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Meski fokus pada *Fintech*, surat edaran ini mengatur prinsip *know your customer* (KYC) digital, yang juga relevan untuk layanan perbankan digital.¹⁷

POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini memperkuat aspek perlindungan data nasabah dan mekanisme pengaduan, yang merupakan elemen penting dalam pencegahan penipuan.¹⁸

Efektivitas: Secara umum, kerangka regulasi OJK sudah memadai dan progresif. Namun, efektivitasnya masih dihadapkan pada tantangan kecepatan inovasi kejahatan yang seringkali lebih cepat daripada proses legislasi. Persoalan mendasarnya dari aspek ontologis adalah realitas digital yang menjadi objek regulasi (seperti *smart contact* di blockchain) yang memiliki sifat dan logika operasional yang pada hakikatnya berbeda dari objek regulasi tradisional (seperti dokumen kertas), sehingga menciptakan kesenjangan definisi dan jangkauan yang inheren. Ruang-ruang gelap (*regulatory grey areas*) masih mungkin muncul, misalnya dalam model bisnis *embedded finance* atau aset kripto. Oleh karena itu, OJK perlu terus melakukan penyempurnaan regulasi secara dinamis, termasuk dengan menerapkan pendekatan *regulatory sandbox* untuk menguji inovasi baru dalam lingkungan yang terkendali sebelum diatur sepenuhnya.

Aspek kelembagaan, penguatan kapasitas dan kolaborasi

Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan OJK sendiri. OJK telah melakukan berbagai upaya penguatan internal dan eksternal. Penguatan Struktur dan SDM: OJK membentuk departemen-departemen khusus yang menangani risiko seperti Direktorat Pengawasan Risiko dan Pengaduan, serta unit yang fokus pada pengawasan TI. Dari perspektif epistemologi, pembentukan struktur kelembagaan yang terspesialisasi ini merepresentasikan upaya untuk menginstitusionalisasi metode atau pendekatan yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan yang baru. Setiap departemen dan unit ini tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga membangun dan mengembangkan basis pengetahuan (*body of knowledge*) yang spesifik, seperti pengetahuan tentang *digital forensics* atau pola anomaly dalam big data yang menjadi landasan bagi OJK untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan proaktif terhadap risiko di era digital. OJK juga secara konsisten meningkatkan kapabilitas *examiner* melalui pelatihan khusus tentang audit TI, *digital forensics*, dan analisis data.

Kolaborasi dengan Lembaga Lain: OJK menyadari bahwa tindak pidana perbankan digital sering melibatkan lintas sektor. Dari perspektif aksiologi, kolaborasi ini diuji oleh sejauh mana nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan saling percaya dapat dijunjung tinggi oleh masing-masing lembaga, mengingat setiap institusi memiliki budaya, kepentingan, dan kerahasiaan profesinya masing-masing. Oleh karena itu, OJK aktif berkolaborasi dalam *task force*

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terrorisme bagi Lembaga Jasa Keuangan, Pasal 4 dan 10.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Pasal 6 tentang Pengendalian Risiko Teknologi Informasi.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Lampiran Bab IV tentang Prinsip Know Your Customer.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 15 tentang Kerahasiaan Data dan Informasi Konsumen.

dengan Kepolisian RI (Bareskrim), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Bank Indonesia. Kolaborasi ini vital untuk penelusuran aliran dana, investigasi, dan penegakan hukum. Misalnya, kerja sama OJK-PPATK memungkinkan analisis pola transaksi mencurigakan yang dilakukan secara digital.

Edukasi Publik: OJK gencar melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal (seperti Sikapi Uangmu) untuk meningkatkan literasi keuangan digital dan kewaspadaan terhadap modus penipuan. Upaya preventif ini merupakan bagian dari strategi kelembagaan yang efektif.¹⁹

Efektivitas: Kapasitas kelembagaan OJK terus menguat, namun tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia ahli siber dan anggaran untuk menghadapi skala kejahatan yang masif masih ada. Kecepatan koordinasi antar lembaga dalam merespons kasus yang kompleks juga masih perlu terus ditingkatkan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif.

Aspek penerapan Teknologi Pengawasan (*Suptech*), inovasi kunci di era digital

Penerapan *Supervisory Technology (Suptech)* merupakan lompatan strategis OJK untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Langkah ini menandai sebuah revolusi epistemologis. Dasar pengetahuan OJK tentang kesehatan bank dan potensi kejahatan bergeser dari yang bersifat kualitatif-partikular (hasil pemeriksaan sampel) menjadi kuantitatif-universal (hasil analisis big data secara real-time), yang diyakini lebih objektif dan komprehensif. Oleh sebab itu, *Suptech* memungkinkan OJK beralih dari pengawasan konvensional (*off-site dan on-site*) yang periodik, menuju pengawasan yang hampir real-time, berbasis data, dan proaktif. Sistem Laporan Elektronik (e-LKP): OJK telah mengimplementasikan sistem pelaporan elektronik yang mewajibkan bank mengirimkan data keuangan dan operasional secara terstruktur dan rutin. Ini memungkinkan OJK melakukan analisis data yang lebih cepat dan mendalam.²⁰

Pengawasan Berbasis Data dan Analitik (*Data Analytics*): OJK mengembangkan sistem analitik untuk menganalisis data yang masuk dari bank. Dengan teknik *machine learning* dan *pattern recognition*, sistem dapat mengidentifikasi anomali, pola transaksi yang mencurigakan, dan potensi pelanggaran secara dini, yang mungkin tidak terdeteksi dalam pemeriksaan manual. Misalnya, sistem dapat mendeteksi serangkaian transaksi kecil yang tersebar (*smurfing*) sebagai indikasi pencucian uang.

Pengujian Penetrasi dan Kemandirian TI (*IT Security Review*): OJK tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi juga secara aktif melakukan pengujian terhadap ketahanan sistem TI perbankan (*penetration testing*) untuk mengidentifikasi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber.²¹

Efektivitas: Penerapan *Suptech* telah secara signifikan meningkatkan kemampuan OJK dalam melakukan pengawasan pre-emptif dan preventif. Namun, tantangannya terletak pada kesiapan infrastruktur TI OJK, kebutuhan investasi yang besar, dan perlunya standarisasi data yang tinggi dari industri perbankan. Selain itu, kecanggihan algoritma *Suptech* harus terus ditingkatkan untuk mengimbangi teknik kejahatan yang juga semakin canggih

Hambatan – Hambatan yang Dihadapi OJK dalam pengawasan Perbankan Digital Digital dan Strategi Sinergi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan menghadapi tantangan kompleks dalam mencegah tindak pidana perbankan di era digital. Dinamika teknologi yang bergerak cepat menciptakan landscape risiko baru yang memerlukan

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Tahunan OJK 2022: Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat", hlm. 45.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Sistem Laporan Elektronik bagi Lembaga Jasa Keuangan.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016, Pasal 17 tentang Pengendalian Keamanan Informasi.

pendekatan pengawasan yang adaptif. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis tetapi juga regulasi dan sumber daya, yang memerlukan strategi kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan peran pengawasan OJK.

Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan

Pertama, OJK menghadapi ketertinggalan regulasi (*regulatory lag*) dan kompleksitas teknologi. Inovasi keuangan digital seperti *fintech*, aset kripto, dan layanan perbankan terbuka (*open banking*) berkembang lebih cepat daripada kemampuan regulator untuk merumuskan peraturan yang komprehensif.²² Produk-produk ini seringkali menggunakan teknologi seperti *blockchain* dan *artificial intelligence* yang rumit, menyulitkan pengawas untuk sepenuhnya memahami mekanisme dan celah risikonya. Celah regulasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk meluncurkan aksi penipuan, pencucian uang, atau pembiayaan terorisme dengan modus operandi baru yang belum sepenuhnya tercover oleh aturan *existing*.

Kedua, keterbatasan sumber daya dan kapabilitas teknis di internal OJK menjadi kendala signifikan. Pengawasan di era digital memerlukan tenaga pengawas yang tidak hanya memahami prinsip perbankan tetapi juga menguasai ilmu siber, *data science*, dan *forensic accounting*.²³ Seringkali, OJK kesulitan bersaing dengan sektor privat dalam merekrut dan mempertahankan talenta digital dengan keahlian tinggi *due to budget constraints*. Akibatnya, kapasitas untuk melakukan analisis data besar (*big data*) dan deteksi anomali transaksi mencurigakan secara *real-time* menjadi terbatas, sehingga efektivitas pengawasan preventif tidak optimal.

Ketiga, kerentanan siber (*cyber vulnerability*) dan tantangan lintas batas memperumit tugas pengawasan. Sistem perbankan digital menjadi sasaran empuk serangan siber seperti *phishing*, *malware*, dan *ransomware*. OJK harus memastikan seluruh bank memiliki sistem keamanan siber yang tangguh, namun hal ini mahal dan terus berhadapan dengan ancaman yang terus berevolusi.²⁴ Selain itu, sifat internet yang lintas batas memungkinkan tindak pidana perbankan dilakukan dari yurisdiksi lain, menyulitkan penegakan hukum dan koordinasi. OJK tidak memiliki kewenangan eksternitorial, sehingga sangat bergantung pada kerja sama internasional.

Strategi Optimasi Peran melalui Sinergi dengan Pemangku Kepentingan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, OJK perlu mengoptimalkan perannya melalui sinergi yang kuat dan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Strategi pertama adalah memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dan lembaga penegak hukum. Sinergi dengan BI, khususnya dalam pengawasan digital banking dan sistem pembayaran, sangat krusial. Pembagian peran dan berbagi data antara OJK dan BI dapat menciptakan pemantauan yang lebih menyeluruh.²⁵ Kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung juga harus ditingkatkan, misalnya melalui pembentukan satuan tugas khusus yang menangani tindak pidana perbankan digital, untuk mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan.

Kedua, membangun kemitraan dengan industri perbankan dan asosiasi melalui pendekatan regulasi yang kolaboratif. OJK dapat mendorong penerapan *Regulatory Sandbox* yang memungkinkan bank dan *fintech* menguji inovasi dalam lingkungan terkendali, sehingga regulator dapat mempelajari risikonya sejak dini.²⁶ Selain itu, membentuk forum bersama dengan

²² World Bank Group. (2020). *A New Era of Fintech: The Impact on Digital Financial Services and Supervision*. Washington, DC: World Bank. Hal. 45.

²³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). "Roadmap Pengembangan Sumber Daya Manusia OJK 2019-2023." Jakarta: OJK. Hal. 12.

²⁴ Deloitte. (2018). *Navigating the Cyber Threat Landscape in Financial Services*. Hal. 5

²⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2022 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

asosiasi perbankan (seperti Perbanas) untuk menyusun standar keamanan siber dan protokol penanganan insiden yang seragam akan memperkuat ketahanan sektor secara keseluruhan.

Ketiga, meningkatkan kerja sama internasional dan edukasi kepada masyarakat. OJK perlu aktif dalam forum internasional seperti *Financial Action Task Force* (FATF) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) untuk menyelaraskan standar pengawasan, berbagi intelligence, dan membangun jaringan penegakan hukum global.²⁷ Pada tingkat domestik, sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat sangat penting. Masyarakat yang melek digital akan menjadi *line of defense* pertama dalam mencegah penipuan dan turut melaporkan transaksi mencurigakan.

KESIMPULAN

Efektivitas pengawasan OJK dalam mencegah tindak pidana perbankan di era digital menunjukkan perkembangan positif. OJK telah membangun kerangka regulasi yang kuat, yang secara ontologis berusaha menjembatani realitas digital yang cair dengan kerangka hukum yang tetap, memperkuat kapasitas kelembagaan, yang secara epistemologis mentransformasi cara memperoleh pengetahuan dari konvensional ke berbasis data dan teknis, serta mulai mengadopsi *Suptech* sebagai tulang punggung pengawasan modern. Namun, efektivitas ini bukan tanpa cela. Tantangan utama, yang juga bersifat aksiologis dalam menyeimbangkan nilai keamanan dan inovasi, tetap ada pada kecepatan adaptasi, kesenjangan sumber daya, dan kebutuhan menyempurnakan kolaborasi. Dengan demikian, efektivitas pengawasan OJK dapat dikatakan sedang dalam proses transisi menuju pencegahan yang lebih *real-time*, terintegrasi, dan proaktif.

OJK juga menghadapi hambatan multidimensi dalam mengawasi dan mencegah tindak pidana perbankan di era digital, yang meliputi aspek regulasi, kapabilitas, dan kerentanan teknologi. Strategi yang paling efektif untuk mengoptimalkan peran OJK bukanlah dengan bekerja sendiri, melainkan melalui sinergi yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kolaborasi dengan BI dan penegak hukum, membangun kemitraan dengan industri, serta memperluas kerja sama internasional dan edukasi publik, OJK dapat membangun sistem pengawasan yang lebih resilien, proaktif, dan mampu mengimbangi laju inovasi digital untuk melindungi konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, Praditya Rizki. 2022. "Regulatory Lag dan Tantangan Pengawasan Fintech di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi* 25 (3): 105-120.
- Deloitte. 2018. *Navigating the Cyber Threat Landscape in Financial Services*.
- Financial Action Task Force (FATF). 2019. *Guidance on Digital Identity*.
- Interpol. 2023. *Global Trend Report on Financial Crime*. Lyons: Interpol. Diakses melalui <https://www.interpol.int>
- Meliala, Adrianus E. 2021. "Cyber Crime dalam Industri Perbankan: Tantangan dan Penanggulangannya." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4 (1): 75-85.
- Modjo, M. Ikhsan. 2023. "Sinergitas OJK, PPATK, dan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Digital." *Jurnal Yuridika* 38 (1): 165-185.
- OJK. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- OJK. 2017. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Jasa Keuangan.

²⁷ Financial Action Task Force (FATF). (2019). *Guidance on Digital Identity*.

- OJK. 2017. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- OJK. 2019. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Sistem Laporan Elektronik bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- OJK. 2019. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- OJK. 2022. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- OJK. 2022. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2022 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2019. *Roadmap Pengembangan Sumber Daya Manusia OJK 2019-2023*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2020. Roadmap Pengembangan Keuangan Digital Indonesia 2025. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja OJK Tahun 2022. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. Laporan Tahunan OJK 2022: Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat. Jakarta: OJK.
- Purnomo, Andi. 2022. "Efektivitas Pengawasan OJK Terhadap Risiko Teknologi Informasi pada Bank Umum." Tesis, Universitas Indonesia.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 2023. Laporan Tahunan 2022. Jakarta: PPATK.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- Santoso, Budi. 2021. "Peran OJK dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Perbankan." Jurnal Legislasi Indonesia 18 (2): 240-255.
- World Bank Group. 2020. A New Era of Fintech: The Impact on Digital Financial Services and Supervision. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. 2022. Global Financial Development Report 2022: Bank Regulation and Supervision in a Digital World. Washington, D.C.: World Bank.
- Yahya, Muhammad Fajar. 2022. "Dampak Transformasi Digital Terhadap Kinerja dan Risiko Perbankan Syariah di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5 (2): 145-160.